

## Dua Tahun Tak Dapat DAK



Sumber gambar: Kaltim Post Selasa, 21/01/2025

**BONTANG** - Kota Bontang kembali tidak mendapatkan kucuran dana alokasi khusus (DAK) untuk infrastruktur jalan, tahun ini. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Anwar Nurdin mengatakan, Bontang tidak lolos standar kemantapan jalan.

“Standar kemantapan jalan di Bontang itu sudah di atas 80 persen. Sementara yang mendapatkan bantuan dari pusat itu di bawah 65 persen,” kata Anwar.

Angka ini diambil dari kajian seluruh kondisi jalan di Bontang. Total terdapat 190 kilometer. Ia menyebut ini merupakan bukti bahwasanya Pemkot terus melakukan pembenahan konstruksi jalan. Meskipun dilakukan secara bertahap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.

“Kalau di bawah 70 persen berarti Pemkot tidur karena tidak ada pembenahan jalan. Tetapi Bontang *alhamdulillah* sudah di atas 80,” ucapnya.

Sejatinya, Bontang bisa mendapatkan kucuran DAK untuk infrastruktur jalan melalui jalur penugasan. Anwar menjelaskan penugasan ini biasanya aspirasi dari DPR RI. “Reguler memang sudah gugur di persyaratan prioritas yang dibantu. Tetapi kalau DAK penugasan itu bisa saja asal dapat aspirasi dari anggota dewan di pusat,” tutur dia.

Diketahui, DAK Fisik untuk Kota Bontang hanya menasar aspek pendidikan dan kesehatan. Total kucuran DAK Fisik di tahun ini berdasarkan data dari Kementerian Keuangan senilai Rp2.682.928.000.

Pada aspek pendidikan hanya menasar di jenjang SD senilai Rp207.928.000. Sementara di aspek kesehatan masuk dalam nomenklatur penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan angkanya yakni Rp2.475.000.000. **(ak/kri)**

### Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bankeu Hanya Rp226 M, 21/01/2025
2. Bontangpost.id, Tahun Ini, Bontang Tak Dapat Kucuran DAK Infrastruktur Jalan, 20/01/2025

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 72 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
2. Dalam Pasal 131 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:
    - a. mencapai prioritas nasional;
    - b. mempercepat pembangunan daerah;
    - c. mengurangi kesenjangan layanan publik;
    - d. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan/atau
    - e. mendukung operasionalisasi layanan publik.
  - (2) Kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
    - a. rencana pembangunan jangka menengah nasional;
    - b. rencana kerja pemerintah;
    - c. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal;
    - d. arahan presiden; dan
    - e. ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a. DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah;
    - b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah; dan
    - c. hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.